

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN


#### A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

##### 1. Profil Usaha Didik *Photography* Pamekasan

Didik *Photography* merupakan usaha layanan jasa yang bergerak dibidang fotografi, videografi dan cinematografi. Didik *Photography* didirikan oleh Didik Haryadi pada tahun 2016 di Pamekasan, pada tahun tersebut Didik *Photography* memulai bisnisnya dengan menerima jasa foto hunting yang dimana foto hunting pada saat itu sedang trend di kalangan anak muda. Setelah satu tahun berjalan tepatnya ditahun 2017 Didik *Photography* mulai berkembang ke dalam pelayanan jasa fotografi pernikahan. Awal terjun kedunia fotografi pernikahan Didik Haryadi sebagai pemilik mengajak saudara dan orang-orang terdekatnya bergabung untuk membantu menjalankan bisnisnya dan membentuk sebuah tim. Seiring perkembangan bisnisnya, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan foto *indoor* pada tahun 2018 Didik *Photography* mulai membuka studio foto *indoor* untuk foto wisuda, foto keluarga, *prewedding* dan sebagainya. Jasa fotografi yang dilakukan oleh Didik *Photography* berkembang sangat pesat dalam pemotretan acara pernikahan, sehingga sampai saat ini Didik *Photography* lebih memfokuskan layanannya pada jasa fotografi pernikahan atau yang lebih lumrah disebut *wedding photography*.

Didik *Photography* membangun usaha tersebut tidak semata-mata untuk mencari materi dan menyalurkan hobi di bidang seni fotografi, tetapi juga ingin memberikan karya-karya terbaik kepada *kliennya*. Sebagai penyedia layanan jasa dibidang seni fotografi, videografi dan sinematografi, Didik *Photography* selalu terus meningkatkan kualitas kepada para *kliennya*. Selain jasa foto dan dokumentasi acara baik wedding, *prewedding*, lamaran, dan lain-lain Didik

*Photography* juga menyediakan jasa paket foto studio indoor untuk foto keluarga, wisuda, foto grup dengan harga yang terjangkau dan bisa di sesuaikan dengan biaya yang *klien* miliki.



**Gambar 4.1** Profil Instagram *Didik Photography*

## **2. Visi dan Misi *Didik Photography* Pamekasan**

### **a. Visi**

Menjadikan *Didik Photography* sebagai layanan penyedia jasa foto dan video yang unggul dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan nyaman serta penuh rasa tanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan.

## b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang maksimal serta hasil foto yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan pelayanan secara berkala sesuai tuntutan pelanggan.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman.

## 3. Produk Jasa yang Ditawarkan

Ada beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh Didik *Photography* diantaranya adalah fotografi pernikahan, foto prewedding *indoor* dan *outdoor*, foto studio, video dokumentasi, video sinematografi, dan foto iklan. Didik *Photography* juga menyediakan penawaran harga paket foto dan video.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Harga Paket Jasa Didik Photography**

<b>PAKET A</b> <b>Rp3.000.000</b>	<b>PAKET B</b> <b>Rp1.850.000</b>
Foto 3 album/120 cetak dan album magnetic File foto unlimited Video cinematic durasi 3-4 menit Video shooting /documentasi 1 disc Foto cetak ukuran 12R jumbo dan figura	Foto 3 album/120 cetak dan album magnetic File foto unlimited Video shooting /documentasi 2 disc Foto cetak ukuran 12R jumbo dan figura
<b>PAKET C</b> <b>Rp1.050.000</b>	<b>PAKET D</b> <b>Rp700.000</b>
Foto 2 album/80 cetak dan album Video shooting /documentasi 1 disc Foto cetak ukuran 10R jumbo dan figura	Foto 2 album/80 cetak dan album Foto cetak ukuran 10R jumbo dan figura

**Sumber : Usaha Jasa Didik photography Pamekasan, 2023.**

Tabel diatas merupakan daftar harga pilihan paket untuk memakai jasa Didik *photography*. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa setiap pilihan paket memiliki harga yang berbeda-beda dan fasilitas jasa yang didapatkan juga berbeda-beda. Paket A dengan upah sebesar Rp3.000.000., maka fasilitas yang didapatkan sangat lengkap mulai dari foto sebanyak 3 album, video *cinematic* dan video dokumentasi 1 kaset atau *disc*. Berbeda dengan paket B, *klien* perlu membayar upah Rp1.850.000 untuk mendapatkan fasilitas jasa foto sebanyak 3 album dan video dokumentasi 2 *disc*. Jika *klien* memilih paket C maka harus membayar upah sebesar Rp1.050.000 dan *klien* akan mendapatkan fasilitas foto 2 album dan video dokumentasi 1 *disc*. Sedangkan untuk paket termurah yaitu paket D *klien* hanya perlu membayar upah sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan fasilitas jasa foto saja sebanyak 2 album. Semua paket yang ditawarkan diatas mendapatkan foto yang sudah dicetak dan albumnya sesuai dengan paket yang dipilih.

### **1. Proses Kesepakatan Sewa Pelayanan antara Pemilik Usaha Didik *Photography* Pamekasan dengan *Klien*.**

Kebanyakan *klien* yang memakai jasa Didik *photography* Pamekasan mengetahui dan tertarik karena melihat dari berbagai macam akun media sosial yang dimiliki oleh Didik *photography* Pamekasan. Seperti *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Facebook*. Sebelum terjadinya kesepakatan, Para *klien* bertanya-tanya terlebih dahulu tentang harga, hasil-hasil foto dan sistem sewa jasa dari Didik *photography* Pamekasan, kemudian jika terjadi kecocokan dari hasil foto dan harga yang ditawarkan para *klien* akan membuat kesepakatan dengan pemilik usaha Didik *photography* Pamekasan.

Kesepakatan yang dilakukan tersebut berisi tentang kesepakatan harga paket foto yang diambil *klien*, waktu pelaksanaan, dan sistem pengupahannya. Hal ini dibahas dengan sangat

jelas antara pemilik usaha dengan para *kliennya* agar tidak terjadi kesalah pahaman yang berakibat rusaknya kesepakatan. Hal ini di sampaikan oleh *Owner Didik Photography Pamekasan*:<sup>1</sup>

“Saya menjalankan usaha ini sejak tahun 2016, saya memperkenalkan usaha saya melalui media sosial, Alhamdulillah saya mendapat respon yang baik dari masyarakat, mereka banyak yang tertarik terhadap jasa saya, kemudian ketika ada yang ingin memakai jasa saya mereka bertanya dulu hasil foto dan harga jasa saya, jika cocok harga dan hasil fotonya, saya dan *klien* akan membuat kesepakatan tentang harga paket yang diambil, waktu pelaksanaan dan sistem pengupahannya. Dan dalam proses kesepakatan ini semuanya harus benar-benar jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman hingga menyebabkan rusaknya kesepakatan, yang nantinya dapat merugikan saya dan para *klien* saya.”<sup>2</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh karyawan *Didik Photography Pamekasan* Moh. Toha:

“Saya menjadi karyawan *Didik Photography* sejak tahun 2017. Sebagai karyawan saya juga ikut andil dalam memperkenalkan usaha jasa *Didik Photography Pamekasan* untuk memperluas jaringan *klien* kami dan mendapatkan banyak job. Cara yang paling efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai media sosial. Tak sedikit orang-orang yang memakai jasa kami itu karena mereka tau dari sosial media kemudian mereka bertanya tentang harga, hasil foto dan sistem pengupahan, jika semuanya cocok maka *klien* akan membuat kesepakatan dengan *Didik* sebagai pemilik usaha”<sup>3</sup>

Hal ini di perkuat oleh salah satu penyampaian karyawan *Didik Photography Pamekasan*

Huzaini Muslim:

“Zaman sekarang sudah zamannya teknologi, kami sangat terbantu oleh kemajuam teknologi ini, karena kami bisa memperkenalkan usaha *Didik Photography Pamekasan* melalui media sosial. Sehingga banyak yang menarik minat dari masyarakat untuk memakai jasa kami, di mana mereka bertanya melalui media sosial media atau terjadang langsung datang ke tempat kami untuk membahas sistem kesepakatan sewa jasa kami.”<sup>4</sup>

Dalam pembahasan kesepakatan pemakaian pelayanan jasa dari *Didik Photography Pamekasan* dilakukan dengan sangat detail agar para *klien* dapat memahami apa saja yang ditawarkan dari pelayanan *Didik Photography Pamekasan* yang di dalamnya berisi tentang paket, harga, waktu dan upah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Observasi, pada tanggal 05 Januari 2023

<sup>2</sup> Didik Haryadi, Owner *Didik Photography Pamekasan*, *Wawancara Langsung*, (06 januari 2023)

<sup>3</sup> Moh. Toha, Karyawan *Didik Photography Pamekasan*, *Wawancara Langsung*, (07 januari 2023)

<sup>4</sup> Huzaini Muslim, Karyawan *Didik Photography Pamekasan*, *Wawancara Langsung*, (07 januari 2023)

<sup>5</sup> Observasi, pada tanggal 05 Januari 2023

Mengenai hal ini para *klien* yang memakai jasa Didik *Photography* Pamekasan merasa puas atas sambutan pelayanan yang diberikan oleh Didik *Photography* Pamekasan, mereka juga bisa memahami dengan baik atas apa yang di sampaikan dalam kesepakatan awal yang dilakukan dengan Didik *Photography* Pamekasan.

Hal ini di sampaikan oleh salah satu *klien* Didik *Photography*, yaitu Fatmala ‘‘Pada saat proses kesepakatan diawal, saya sudah merasa puas, *owner* Didik *Photography* Pamekasan menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan sewa jasanya dengan sangat baik, dia memberitahukan tentang hasil foto, harga, paket, waktu pelaksanaan dan sistem pengupahan dengan sangat rinci, sehingga saya bisa memahaminya dengan baik.’’<sup>6</sup>

Hal demikian diperkuat oleh penyampaian salah satu *klien* Didik *Photography* Pamekasan, yaitu Adelia ‘‘Selain begitu puas dengan proses kesepakatan diawal, saya juga bisa memahami dengan sangat baik pada penjelasan terkait pelayanan sewa jasa Didik *Photography* Pamekasan mulai dari hasil foto, harga, waktu, upah dan lain sebagainya. Tentu hal ini tidak menimbulkan ke salahpahaman yang nantinya dapat merusak kesepakatan.’’<sup>7</sup>

## **2. Pelaksanaan Kesepakatan Sewa Jasa antara *Owner* Didik *Photography* Pamekasan dengan *Klien*.**

Saat pelaksanaan kesepakatan tiba pada waktu yang telah ditentukan, *owner* dan dua pekerja Didik *Photography* Pamekasan datang 30 menit sebelum acara berlangsung. Mereka selalu konsisten datang 30 menit sebelum acara berlangsung guna menghindari keterlambatan yang disebabkan hal yang tidak terduga. Setelah sampai pada jam kerja mereka akan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, teliti serta memberikan yang terbaik sampai tugasnya tuntas.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Fatmala, *Klien Didik Photography Pamekasan, Wawancara Langsung*, (08 januari 2023)

<sup>7</sup> Adelia *Klien Didik Photography Pamekasan, Wawancara Langsung*, (10 januari 2023)

<sup>8</sup> Observasi, pada tanggal 05 Januari 2023

Hal ini disampaikan oleh *owner* Didik *Photography* Pamekasan, yaitu Didik Haryadi :

"Saya bersama tim selalu datang kurang lebih 30 menit sebelum acara dimulai sesuai dengan kesepakatan awal, misalnya acaranya jam 07.00 saya akan datang kurang lebih jam 06.30. Hal ini saya terapkan bersama tim supaya tidak lalai dalam menjalankan tugas. Kemudian saat bekerja di lapangan saya bersama tim akan memberikan yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik pula, dan *klien* kami merasa puas."<sup>9</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu karyawan Didik *Photography* Pamekasan, yaitu Moh. Toha "Dalam bekerja kami sebagai tim akan selalu kompak dan konsisten sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh *klien* dan *owner* dari segi waktu pelaksanaan, kami akan *standby* kurang lebih 30 menit sebelum acara di mulai dan selalu memberikan yang terbaik dalam bekerja agar tidak mengecewakan *klien*."<sup>10</sup>

Hal ini diperkuat oleh penyampaian salah satu karyawan Didik *Photography* Pamekasan, yaitu Huzaini Muslim :

"Untuk memenuhi tanggung jawab kami kepada *klien* kami selalu konsisten dalam bekerja. Terkait dengan waktu yang telah disepakati kapan harus mulai dan kapan selesainya kami berusaha untuk selalu profesional. Bahkan kami datang 30 Menit sebelum acara dimulai untuk menghindari keterlambatan apalagi jika lokasi acara yang jauh kami sangat memperhatikan hal demikian."<sup>11</sup>

Selain kekonsistennya pada waktu, Didik *Photography* Pamekasan juga dikenal dengan tanggung jawabnya saat bekerja di lapangan yang selalu aktif berkomunikasi untuk memberikan arahan serta konsultasi kepada *klien* mengenai teknis pemotretan guna mendapatkan hasil yang terbaik.<sup>12</sup>

Hal ini di sampaikan oleh salah satu *klien* Didik *Photography* Pamekasan yaitu Fatmala "Dalam bekerja Didik *Photography* Pamekasan sangat aktif dalam memberikan arahan serta masukan kepada saya sebagai *klien* mengenai teknis pemotretan, hal ini dilakukan oleh Didik

---

<sup>9</sup> Didik Haryadi, Owner *Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (06 januari 2023)

<sup>10</sup> Moh. Toha, Karyawan *Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (07 januari 2023)

<sup>11</sup> Huzaini Muslim, Karyawan *Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (07 januari 2023)

<sup>12</sup> Observasi, pada tanggal 05 Januari 2023

*Photography* untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk *kliennya* agar *klien* merasa puas."<sup>13</sup>

Hal demikian diperkuat oleh salah satu *klien* Didik *Photography* lainnya yaitu Adelia :

"Saya berpikir selain konsisten datang 30 menit sebelum acara di mulai, Didik *Photography* Pamekasan juga sangat bersemangat saat memberikan pelayanan kepada saya. Mampu memberikan arahan, masukan serta dapat berkonsultasi dengan *klien* mengenai teknis pemotretan. Hal ini menjadikan Didik *Photography* Pamekasan sebagai salah satu pelayanan jasa *Photography* yang mempunyai integritas di bidangnya."<sup>14</sup>

### **3. Sistem Pengupahan Sewa Pelayanan Didik *Photography* Pamekasan oleh *Klien*.**

Mengenai pembayaran upah pada usaha Didik *Photography* Pamekasan, dapat dilakukan dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu sebagai bukti tanda jadi, kemudian sisanya diberikan setelah Didik *Photography* menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah di sepakati. Namun upah jasa Didik *Photography* bisa sepenuhnya dibayar setelah tugas atau pekerjaannya selesai tanpa pembayaran uang muka terlebih dahulu hanya jika Didik *Photography* hanya disewa atau dipakai vendor yang dikenal atau yang biasa memakai jasanya.<sup>15</sup>

Hal ini disampaikan oleh *owner* Didik *Photography* Pamekasan, yaitu Didik Haryadi "Mengenai pembayaran upah jika saya tidak disewa atau dibawa oleh vendor yang saya kenal saya mewajibkan *klien* untuk membayar uang muka terlebih dahulu, baru setelah pekerjaan saya selesai saya akan mendapatkan upah saya sepenuhnya. Lain halnya jika saya di bawa atau disewa oleh vendor misalnya MUA, saya akan menerima sepenuhnya upah saya setelah pekerjaan saya selesai."<sup>16</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu karyawan Didik *Photography* Pamekasan, yaitu Huzaini Muslim :

---

<sup>13</sup> Fatmala, *Klien Didik Photography Pamekasan, Wawancara Langsung*, (08 januari 2023)

<sup>14</sup> Adelia, *Klien Didik Photography Pamekasan, Wawancara Langsung*, (10 januari 2023)

<sup>15</sup> Observasi, pada tanggal 05 Januari 2023

<sup>16</sup> Didik Haryadi, *Owner Didik Photography Pamekasan, Wawancara Langsung*, (06 januari 2023)



“Mengenai mekanisme pembayaran upah Didik *Photography* Pamekasan menerapkan dua sistem. Pertama jika Didik *Photography* Pamekasan disewa *klien* langsung maka harus ada uang muka terlebih dahulu, hal ini sebagai tanda keseriusan pihak *klien* untuk memakai jasa kami. Kedua jika Didik *Photography* Pamekasan di sewa oleh vendor misalnya MUA maka tidak perlu uang muka, pembayarannya dilakukan langsung di akhir.”<sup>17</sup>

Hal ini di perkuat oleh penyampaian salah satu karyawan Didik *Photography* Pamekasan, yaitu Hoh. Toha "Ada dua sistem yang biasa dilakukan oleh Didik *Photography* Pamekasan dalam menerima upah, yang pertama jika tidak disewa vendor seperti MUA maka harus ada uang muka terlebih dahulu, untuk pelunasannya dilakukan setelah Didik *Photography* kelar melakukan pekerjaannya. Yang kedua sebaliknya jika yang menyewa itu vendor maka pembayarannya dilakukan di akhir."<sup>18</sup>

Usaha Didik *Photography* membedakan jika jasanya di sewa dari *klien* langsung harus ada uang muka sebagai tanda jadi sewa. Hal ini dilakukan agar mengetahui *klien* benar-benar serius untuk memakai jasa Didik *Photography* Pamekasan. Sementara itu jika Didik *Photography* Pamekasan disewa oleh vendor maka hal ini sudah pasti, bahwa Didik *Photography* Pamekasan akan dipakai jasanya sehingga tidak memerlukan uang muka.<sup>19</sup>

Hal ini disampaikan oleh *owner* Didik *Photography* Pamekasan, yaitu Didik Haryadi "Jika jasa kami akan dipakai oleh vendor maka hal ini akan benar-benar terjadi sehingga tidak perlu adanya uang muka, karna kami sudah biasa bekerjasama dengan vendor-vendor lainnya. Namun jika jasa kami hendak disewa oleh *klien* langsung maka harus membayar uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi dan keseriusan *klien* tersebut untuk memakai jasa Didik *Photography* Pamekasan."<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Huzaini Muslim, Karyawan *Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (07 januari 2023)

<sup>18</sup> Moh. Toha, Karyawan *Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (07 januari 2023)

<sup>19</sup> Observasi, pada tanggal 05 Januari 2023

<sup>20</sup> Didik Haryadi, *Owner Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (06 januari 2023)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu *klien* Didik *Photography* Pamekasan, yaitu

Fatmala :

"Untuk memakai jasa Didik *Photography* saya diwajibkan untuk membayar uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi saya untuk memakai jasanya. Baru setelah Didik *Photography* Pamekasan selesai melakukan pekerjaannya saya melunasi sisa uang yang belum dibayar, dan saya rasa ini sangat Suportif antara saya selaku pemakai jasa dengan penyedia jasa Didik *Photography* Pamekasan."<sup>21</sup>

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu *klien* Didik *Photography* Pamekasan, yaitu

Adelia :

"Sistem pembayarannya jika memakai jasa Didik *Photography* Pamekasan saya harus membayar uang muka sebagai tanda keseriusan saya untuk memakai jasa Didik *Photography* Pamekasan, pelunasannya dilakukan setelah Didik *Photography* Pamekasan menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan di awal saya membayar nominal uang yang disepakati, saya rasa ini hal yang adil antara penyedia pelayanan jasa dan pemakai jasa."<sup>22</sup>

#### **4. Berakhirnya Kesepakatan dan Hal-hal yang Dapat Membatalkan Kesepakatan Sewa antara *Owner* Didik *Photography* Pamekasan dengan *Klien*.**

Sejauh ini belum pernah terjadi pembatalan kesepakatan yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak Didik *Photography* atau *klien* atas kesepakatan yang telah dibuat diawal, karena pihak Didik *Photography* dan *klien* sama-sama mengutamakan rasa tanggung jawab atas masing-masing peran mereka. Kesepakatan yang dibuat oleh Didik *photography* dengan *klien* akan berakhir setelah Didik *photography* menyelesaikan semua tugas dan tanggungjawabnya dan pihak *klien* membayar upahnya.

Hal ini disampaikan oleh *owner* didik *Photography*, yaitu Didik Haryadi "Selama saya menjalankan usaha ini belum pernah terjadi pembatalan kesepakatan yang telah dilakukan antara saya dan *klien*, Dikarenakan baik saya maupun *klien* bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah kami sepakati. Kesepakatan yang kami buat akan berakhir setelah kami sebagai

---

<sup>21</sup> Fatmala, *Klien Didik Photography Pamekasan, Wawancara Langsung*, (08 januari 2023)

<sup>22</sup> Adelia *Klien Didik Photography Pamekasan, Wawancara Langsung*, (10 januari 2023)

pemilik jasa menyelesaikan semua tugas kami dan pihak *klien* atau penyewa membayar upah."<sup>23</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh penyampaian salah satu karyawan Didik *Photography*, yaitu Moh Toha "Setau saya belum pernah terjadi pembatalan kesepakatan selama saya bekerja yang ada hanya *klien* mengundurkan jadwal dengan alasan tertentu. Didik *Photography* dan *klien* kami sama-sama bertanggung jawab penuh atas janji yang di sepakati bersama dan kesepakatan akan berakhir jika pekerjaan kami sudah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan kemudian *klien* membayar upah kepada kami."<sup>24</sup>

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu karyawan Didik *Photography* Pamekasan, yaitu Huzaini Muslim :

"Mulai saya bekerja di Didik *Photography* belum pernah ada yang membatalkan kesepakatan secara sepihak baik dari Didik *photography* maupun dari *klien* sendiri, hal ini dikarenakan Didik *Photography* dan *klien* saling menjaga tanggungjawab. Kalau tugas atau pekerjaan kami selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka *klien* akan membayar upah dan kesepakatan yang telah kami buat otomatis akan berakhir"<sup>25</sup>

Kesepakatan yang sudah dicapai antara Didik *Photography* dan para *klien* sejauh ini tidak pernah terjadi pembatalan, namun ada *klien* yang meminta untuk mengundurkan jadwal acara, hal ini juga sudah dibahas pada saat membuat kesepakatan di awal yang mana *klien* harus segera memberitahukan apabila terjadi perubahan jadwal.

Hal ini disampaikan oleh *owner* Didik *Photography*, yaitu Didik Haryadi "Sejauh ini saya memang tidak pernah menemui *klien* yang membatalkan kesepakatan yang telah saya buat dengan *klien*, tapi jika *klien* mengundurkan jadwalnya itu ada, asalkan *klien* harus segera

---

<sup>23</sup> Didik Haryadi, Owner *Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (06 januari 2023)

<sup>24</sup> Moh. Toha, Karyawan *Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (07 januari 2023)

<sup>25</sup> Huzaini Muslim, Karyawan *Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (07 januari 2023)

memberikan konfirmasi kepada saya dikarekan takut berbenturan dengan jadwal lainnya. Hal ini sudah saya sampaikan pada saat membuat kesepakatan di awal."<sup>26</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu *klien Didik Photography Pamekasan*, yaitu Fatmala :

"Untuk kesepakatan yang saya buat dengan Didik *Photography* merupakan kesepakatan yang baik sehingga saya rasa tidak mungkin terjadi pembatalan diantara kami, kecuali jika ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Saat membuat kesepakatan diawal saya diberitahu tentang bagaimana prosedur jika saya ada rencana untuk mengundurkan jadwal saya untuk memakai jasa Didik *Photography*. Dimana saya harus segera mengkonfirmasi kepada pemilik usaha apabila ada pengunduran jadwal karena khawatir jadwalnya akan bentrok dengan jadwal Didik *photography* yang lain"<sup>27</sup>

Hal ini juga disampaikan juga oleh *klien Didik Photography Pamekasan* lainnya, yaitu Adelia "Pada awal kesepakatan Didik *photography* sudah menjelaskan mengenai pembatalan kesepakatan ataupun pengunduran jadwal . Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembatalan kesepakatan secara tiba-tiba. Berakhirnya kesepakatan kami yaitu apabila Didik *photography* sudah menyelesaikan pekerjaannya dan saya sudah membayar upah kepadanya"<sup>28</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di atas, penulis menemukan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Proses akad penyewaan jasa antara Didik *Photography* Pamekasan dengan para *klien* dijelaskan dengan sangat rinci terkait hasil foto, paket, harga, waktu, dan upah, sehingga para *klien* mengerti dengan baik tentang pelayanan jasa Didik *Photography* Pamekasan.
2. Proses pelaksanaan kesepakatan dilakukan dengan sempurna oleh Didik *Photography*. Dalam bekerja Didik *Photography* memberikan yang terbaik bagi *klien*, salah satunya dengan konsisten datang 30 menit sebelum jam kerja dimulai. Selain itu Didik

---

<sup>26</sup> Didik Haryadi, Owner *Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (06 januari 2023)

<sup>27</sup> Fatmala, *Klien Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (08 januari 2023)

<sup>28</sup> Adelia *Klien Didik Photography* Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (10 januari 2023)

*Photography* selalu aktif berkomunikasi untuk memberikan saran serta konsultasi kepada *klien* mengenai teknis pemotretan guna mendapatkan hasil yang terbaik.

3. Mengenai pembatalan dan berakhirnya kesepakatan antara Didik *Photography* dan para *klien* sejauh ini belum ada. telah menyelesaikan pekerjaannya dan pihak *klien* membayar upahnya.
4. Sistem pengupahan ada dua sistem yang pertama untuk para *klien* harus membayar uang muka terlebih dahulu, sebagai tanda jadi atau melihat keseriusan dari *klien* bahwa *klien* benar-benar akan memakai jasa *Didik Photography*, dan pelunasan upahnya dilakukan setelah Didik *Photography* menyelesaikan pekerjaannya. Sistem yang kedua jika Didik *Photography* Pamekasan di sewa oleh oleh vendor yang biasa bekerja sama dengannya seperti MUA upahnya diberikan diakhir tanpa harus ada uang muka.
5. Pembayaran upah atau sisa uangnya dilakukan setelah selesai pengerjaan sesuai dengan kesepakatan

### **C. Pembahasan**

#### **Menganalisis tentang Akad pada Jasa *Wedding Photography* di Didik *Photography* Pamekasan**

*Ijarah* dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>29</sup> Dalam pembahasan fiqih muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan yaitu muajjir, penyewa disebut musta'jir, benda yang disewakan disebut ma'jur, dan imbalan atas pemakaian disebut ajran atau *ujrah*.<sup>30</sup> Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan *ijarah* yang berarti sewa, upah atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 476.

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 92.

pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, menjual jasa, kontrak dan sebagainya.

Akad *Ijarah bi al-a'mal* harus memiliki manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh si pemberi jasa dan penyewa, ada upah yang diberaikan kepada pekerja atau pemberi sewa pada saat telah menyelesaikan suatu pekerjaan, pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, jika tidak, hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa, dan harus ada kejelasan terkait pekerjaan yang akan dikerjakan serta kejelasan terkait waktu dalam pengerjaan.

Sebelum terjadinya kesepakatan, Para *klien* bertanya-tanya terlebih dahulu tentang harga, hasil-hasil foto dan sistem sewa jasa dari Didik *photography* Pamekasan, kemudian jika terjadi kecocokan dari hasil foto dan harga yang ditawarkan para *klien* akan membuat kesepakatan dengan pemilik usaha Didik *photography* Pamekasan. Hal ini dilakukan dikarenakan sebagian besar *klien* yang memakai jasa Didik *photography* Pamekasan mendapatkan informasi dari berbagai macam akun media sosial yang dimiliki oleh Didik *photography* Pamekasan. Seperti *Instagram, WhatsApp, dan Facebook*.

Setelah ada ketertarikan langsung melakukan tentang kesepakatan harga paket foto yang diambil *klien*, waktu pelaksanaan, dan sistem pengupahannya. Terkait kesepakatan ini dibahas dengan sangat jelas antara pemilik usaha dengan para *kliennya* agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat rusaknya kesepakatan.

Akad *ijarah* dalam teorinya menurut jumhur ulama terdapat empat rukun *ijarah* diantaranya adalah:

1. *Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)
2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. *Ujrah* (upah)

#### 4. Manfaat

Jasa Didik *Photography* Pamekasan dalam penerapan akadnya sudah sesuai dengan rukun *ijarah* yaitu: Yang pertama sudah terdapat pihak yang melakukan perjanjian (pemilik usaha dan penyewa), dalam hal ini kedua belah pihak sudah baligh, berakal dan cakap yang artinya memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruknya. Yang kedua sudah ada persetujuan antara pemilik usaha dan penyewa, setelah dijelaskan terkait apa yang akan disewakan dan ada kejelasan terkait waktu dan lama pekerjaan. Saat *klien* Didik *Photography* Pamekasan hendak memakai jasa Didik *Photography* Pamekasan. *Owner* Didik *Photography* Pamekasan menjelaskan dengan rinci tentang hasil, paket, harga, dan waktu yang bisa dipakai *klien*. *Owner* Didik *Photography* Pamekasan menjelaskan dengan rinci sehingga para *klien* bisa memahaminya dengan baik. Baru setelah itu *klien* memilih waktu, jenis paket dan harga yang sudah ditentukan untuk di sewa, hal ini tentu menjadi *Shigat (Ijab dan Qabul)* antara Didik *Photography* Pamekasan dan *klien*., lalu ada kesepakatan atau persetujuan untuk menyewa barang dan jasa dari Didik *photography*. Dan yang ketiga terkait upah, pihak penyewa memberikan upah sesuai kesepakatan dengan pemilik usaha. Serta yang ke empat terdapat manfaat yang dirasakan oleh penyewa dari barang dan jasa yang disewa oleh *wedding* Didik *Photography*. Manfaat yang diterima oleh *klien* dari penyewaan jasa Didik *Photography* Pamekasan, para *klien* bisa menikmati momen kebahagiaan dari Didik *Photography* dalam bentuk foto yang sangat bagus tentu hal demikian merupakan harapan dari para *klien* Didik *Photography* Pamekasan. dan dipastikan barang dan jasa yang disewakan tidak dilarang dalam syariat Islam.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa sistem yang dijalankan oleh Didik *Photography* Pamekasan tidak bertentangan dengan konsep *ijarah* karena pada usaha jasa Didik *Photography* Pamekasan memiliki manfaat yang dapat diambil oleh penyewa jasa atau *kliennya*.

Syarat-syarat *ijarah* dalam buku *Fiqih Muamalah* menurut Nasrun Haroen:<sup>31</sup>

1. Dua pihak yang berakad di isyaratkan telah baligh dan berakal.
2. Masing-masing pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian sewa-menyewa
3. Manfaat objek yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaannya
4. Objek sewa dapat diserahkan, terpenuhi dan tidak ada kecacatan
5. Manfaat objek yang disewakan adalah yang dibolehkan atau dihalalkan oleh syara'.

Akad *ijarah* yang dilakukan oleh jasa Didik *Photography* Pamekasan sudah sesuai dengan syarat-syarat *ijarah* dalam buku *Fiqih Muamalah* menurut Nasrun Haroen:

Pemilik usaha Didik *Photography* Pamekasan yaitu Didik Haryadi berusia 25 tahun berakal dan sehat secara rohani. Para *klien* Didik *Photography* Pamekasan, minimal berusia 17 tahun dan berakal sehat. Dalam kesepakatan sewa yang dilakukan oleh Didik *Photography* Pamekasan dan *kliennya* tidak ada unsur pemaksaan. Sedangkan terkait manfaat dari jasa Didik *Photography* Pamekasan sangat jelas yakni untuk melakukan sesi pemotretan pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh penyewa. Dan dapat dipastikan bahwa Didik *Photography* Pamekasan benar-benar menyediakan layanan jasa yang mempunyai kemampuan dibidang fotografi, sehingga mampu memenuhi terkait objek yang disewa yang sesuai dengan kespakatan antara kedua belah pihak serta manfaat jasa Didik *Photography* Pamekasan. dalam jasanya, melakukan pemotretan dalam acara pernikahan. Sedangkan pernikahan tersebut merupakan kegiatan ibadah.

Saat pelaksanaan kesepakatan tiba pada waktu yang telah ditentukan, *owner* dan dua pekerja Didik *Photography* Pamekasan datang 30 menit sebelum acara berlangsung guna untuk

---

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232



menghindari keterlambatan yang disebabkan hal yang tidak terduga. Setelah sampai pada jam kerja yang telah disepakati langsung melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, teliti serta memberikan yang terbaik sampai selesai.

Sedangkan terkait sistem pengupahan sewa pelayanan *wedding Didik photography* ada dua mekanisme yang diterapkan yang pertama dapat dilakukan dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu sebagai bukti tanda jadi, kemudian sisanya diberikan setelah Didik *Photography* menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah di sepakati, yang kedua bisa sepenuhnya dibayar setelah tugas atau pekerjaannya selesai tanpa pembayaran uang muka terlebih dahulu akan tetapi jika Didik *Photography* hanya disewa atau dipakai vendor yang dikenal atau yang biasa memakai jasanya. Usaha Didik *Photography* membedakan mekanisme pembayarannya, jika jasanya di sewa dari *klien* langsung harus ada uang muka sebagai tanda jadi sewa. Hal ini dilakukan supaya mengetahui *klien* benar-benar serius untuk memakai jasa Didik *Photography* Pamekasan. Sementara itu jika Didik *Photography* Pamekasan disewa oleh vendor maka hal ini sudah pasti, bahwa Didik *Photography* Pamekasan akan dipakai jasanya sehingga tidak memerlukan uang muka.

Upah yang diberikan *klien* kepada jasa Didik *Photography* sesuai dengan dasar hukum ijarah yang dijelaskan dalam Al-Quan surat At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada

*mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*". (QS Ath-thalaq: 6).<sup>32</sup>

Kata *فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ* (berikanlah kepada mereka upahnya) menggambarkan bahwa diperintahkan untuk membayar orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa mereka.<sup>33</sup>

Pihak *klien* memberikan upah sesuai dengan kesepakatan diawal kepada Didik *Photography* setelah mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan bersama (kesepakatan). Dalam pemberian upah yang dilakukan betul-betul sesuai dengan hadist nabi yang menjelaskan bahwa *berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering* yang dalam pelaksanaanya sangat sesuai dikarekan penyewa langsung memberikan upah setelah semua pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>32</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 824.

<sup>33</sup> Firman setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)* DINAR 1, no. 2 (januari, 2015), 109.